



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA. Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7304026606930004, tempat tanggal lahir, Barandasi, 26 Juni 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kallong Erasa, 20 Juni 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Angkutan Umum, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2020/PA. Jnp. tanggal 03 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 25 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orangtua Penggugat, selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai dua orang anak Penggugat;

3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019, rumah tangga keduanya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;
- Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan lamanya;
- Tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah terhadap anak-anaknya;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat dengan alasan merantau ke kota untuk mencari nafkah, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lalu pindah ke beberapa tempat dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat baru memiliki satu orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, namun akhirnya kembali rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan sudah minum minuman beralkohol dan jika ditegur Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lalu pindah ke beberapa tempat dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat baru memiliki satu orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, namun akhirnya kembali rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum, namun saksi melihat dan mendengar tingkah dan cara bicara Tergugat yang tidak karu-karuan jika Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, bahkan informasi yang saksi lihat di media sosial bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019 atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yakni:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	520.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2020/PA.Jnp.